



**ANGGARAN DASAR
ITTIHAD MUDARRISI AL- LUGHAH AL-'ARABIYAH
(IMLA)**

MUKADDIMAH



Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia.

Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah memajukan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.

Bahwa atas dasar itu segenap pengajar bahasa Arab merasa terpanggil untuk mewujudkan sikap hidup dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara, melalui pengajaran dan penyebarluasan bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam dan bahasa komunikasi internasional.

Bahwa atas berkat rahmat Allah SWT kami bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang menghimpun segenap pengajar bahasa Arab seluruh Indonesia dengan nama *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-'Arabiyah*, disingkat IMLA, yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 serta bersifat kekeluargaan.

Bahwa gagasan awal pembentukan organisasi IMLA ini disepakati dalam pertemuan di Universitas Negeri Malang (UM) (sebelumnya IKIP MALANG) pada tanggal 9 Desember 1998. Pertemuan tersebut dihadiri oleh wakil dari Universitas Negeri Malang (Drs. Ahmad Fuad Effendy), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A.), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dr. Taufik A. Dardiri, S.U.). Gagasan tersebut dimatangkan dalam pertemuan di UGM Yogyakarta pada tanggal 25 April 1999, yang dihadiri oleh 8 (delapan) perguruan tinggi dari 5 (lima) kota besar di Jawa, yaitu UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (IKIP Jakarta), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam pertemuan ini dihasilkan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, dan disepakati penyelenggaraan Mukhtar I IMLA di Malang Jawa Timur pada bulan September 1999.

Mukhtar I IMLA diselenggarakan pada tanggal 25 September 1999 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H di Hotel Air Panas Alam

Songgoriti, Malang, dihadiri oleh 120 utusan dari 46 Perguruan Tinggi. Pada Mukhtamar I inilah secara resmi dideklarasikan berdirinya *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah* (IMLA).

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama *Ittihad Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah* (Ikatan Pengajar Bahasa Arab seluruh Indonesia), selanjutnya disingkat IMLA. IMLA adalah sebuah perkumpulan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah dasar, dan lembaga lainnya.

Pasal 2 PENDIRIAN

IMLA didirikan dalam Mukhtamar I di Malang pada tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420 H untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 KEDUDUKAN

1. IMLA berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia
2. IMLA tingkat Pusat berkedudukan di tempat Ketua Umum berada.
3. IMLA tingkat Daerah berkedudukan di ibukota Propinsi/ Daerah Tk. I
4. IMLA tingkat Cabang berkedudukan di Kota/Kabupaten/ Daerah Tk. II
5. IMLA tingkat Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi atau di Madrasah dan Pondok Pesantren.

BAB II

AZAZ, DASAR, SIFAT, TUJUAN, dan IKHTIAR

Pasal 4 **AZAZ, DASAR, DAN SIFAT**

IMLA berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersifat kekeluargaan.

Pasal 5 TUJUAN

Tujuan IMLA adalah:

- (1) mempererat silaturahmi (kekeluargaan) dan membina kerjasama di antara para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di seluruh Indonesia.
- (2) membina profesionalisme, keilmuan, dan ukhuwah di kalangan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab.

- (3) mendorong pengembangan ilmu-ilmu bahasa, sastra, dan budaya Arab serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.
- (4) mendorong dan membantu meningkatkan mutu, citra, serta reputasi sumber daya manusia (pengajar).

Pasal 6 IKHTIAR

Untuk mencapai tujuan tersebut IMLA berikhtiar:

- (1) membangun jaringan fungsional yang kokoh dan profesional di kalangan para pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab dengan mengedepankan wacana akademik dalam kegiatan-kegiatannya.
- (2) menyelenggarakan pertemuan periodik antaranggota dalam bentuk Pertemuan Ilmiah Nasional dan Internasional Bahasa Arab (PINBA).
- (3) pertemuan tersebut diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi tertentu.
- (4) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian bahasa, sastra, dan budaya Arab.
- (5) menyelenggarakan penerbitan jurnal ilmiah di bidang bahasa, sastra, dan budaya Arab.

BAB III VISI, MISI, PERAN, DAN FUNGSI

Pasal 7 VISI

IMLA memiliki visi menjadi organisasi profesi terdepan dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia.

Pasal 8 MISI

IMLA memiliki misi:

- (1) meningkatkan pengajaran bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia,
- (2) meningkatkan pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Arab di Indonesia,
- (3) mengembangkan karier dan keahlian pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab.

Pasal 9 FUNGSI

IMLA berfungsi sebagai:

- (1) wadah aspirasi pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab,
- (2) membantu pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab untuk meningkatkan kompetensi dan kariernya,
- (3) pusat informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Arab,

- (4) memberikan motivasi kepada masyarakat akademik untuk meningkatkan perhatian dan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya Arab,
- (5) menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan kualitas akademik dan kesejahteraan pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab,
- (6) membangun jaringan kerjasama pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 10
PERAN

IMLA berperan untuk:

- (1) memberikan pertimbangan dan masukan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan tentang pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, sekolah, madrasah, Pondok Pesantren, lembaga pelatihan, dan lain sebagainya.
- (2) memberikan dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan bahasa Arab di lembaga pendidikan dan pelatihan, mengkritisi dan mengontrol pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia.
- (3) menjadi mitra pemerintah atau lembaga terkait untuk membina dan mengembangkan bahasa Arab di Indonesia.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 11
Struktur Organisasi

- (1) Struktur Organisasi IMLA meliputi:
 - a. Dewan Pertimbangan (DP)
 - b. Pengurus Pusat (PP)
 - c. Pengurus Daerah (Pengda)
 - d. Pengurus Cabang (Pencab)
 - e. Pengurus Komisariat (Perguruan Tinggi/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA)
- (2) Dewan Pertimbangan adalah lembaga konsultatif tertinggi organisasi di tingkat nasional
- (3) Anggota Kehormatan
- (4) Pengurus Pusat (PP) adalah lembaga pelaksana tingkat nasional.
- (5) Pengurus Daerah (Pengda) adalah lembaga pelaksana di tingkat Provinsi/Daerah Tk.I
- (6) Pengurus Cabang (Pencab) adalah lembaga pelaksana di tingkat Kabupaten/ Kota Daerah Tk. II
- (7) Pengurus Komisariat adalah lembaga pelaksana dalam komunitas Perguruan Tinggi/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA

Pasal 12
Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan mengenai haluan dan atau kebijakan organisasi secara berkala kepada Pengurus Pusat IMLA, baik diminta atau tidak diminta, dan pertimbangan khusus jika diperlukan.
- (2) Mantan Ketua Umum IMLA secara otomatis menjadi anggota Dewan Pertimbangan.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan yang lain dapat diusulkan dan dipilih dalam Mukhtar berdasar kriteria dan persyaratan seperti ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (4) Pengurus Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih serta ditetapkan dalam Mukhtar, dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 13 **Pengurus Pusat**

- (1) Pengurus Pusat Harian (PPH) IMLA dipilih dalam Mukhtar dan/atau ditetapkan oleh sebuah formatur yang dibentuk oleh Mukhtar.
- (2) Pengurus Pusat Harian terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua Umum, dan 5 orang Ketua Bidang (Ketua I Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Keilmuan; Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia; Ketua III Bidang Penerbitan, Publikasi, dan Sistem Informasi; Ketua IV Bidang Humas dan Luar Negeri; Ketua V Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha), Seorang Sekretaris Jenderal, Seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Seorang Sekretaris Eksekutif, Bendahara Umum, Bendahara I, Bendahara II, dan ditambah beberapa Divisi yang jumlah dan nama-namanya ditentukan oleh rapat pleno IMLA.
- (3) Pleno Pengurus Pusat IMLA terdiri atas:
 - a. seluruh jajaran Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah/Pengurus Cabang
 - c. Pengurus Komisariat
 - d. Dewan Pertimbangan
- (4) Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Mukhtar berikutnya.
- (5) Masa Bakti/Kerja Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat dibatasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode jabatan, sedangkan masa jabatan pengurus yang lain tidak dibatasi.
- (7) Selama masa kerja, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya setahun 1 (satu) kali menyelenggarakan Sidang Pleno Nasional yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pengurus Pusat, para Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat, dan Dewan Pertimbangan.
- (8) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Kerja dan rincinya dalam bentuk program kerja IMLA untuk mencapai tujuan organisasi
 - b. mewakili kepentingan organisasi, baik ke dalam maupun ke luar
 - c. mengukuhkan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Komisariat
 - d. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjanya kepada Mukhtar
- (9) Pengurus Pusat dapat meminta nasihat atau arahan dari Dewan Pertimbangan dalam menjalankan program-program kerjanya.
- (10) Hal-hal yang mengatur tentang Pengurus Pusat lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 14

Pengurus Daerah

- (1) Di tiap-tiap Daerah Tk. I atau provinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah (Pengda).
- (2) Pengurus Daerah dibentuk bila sekurang-kurangnya telah terdapat 3 (tiga) cabang aktif.
- (3) Pengurus Daerah (Pengda) terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta beberapa ketua bidang/divisi yang diperlukan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Masa Kerja Pengurus Daerah mengacu pada Pasal 13 AD
- (5) Pengurus Daerah wajib memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Pusat serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musda.
- (6) Ditingkat daerah dapat dibentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
- (5) Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 15

Pengurus Cabang

- (1) Di tiap-tiap Daerah Tk. II atau Kabupaten/Kota dengan jumlah komunitas anggota potensial dapat dibentuk Pengurus Cabang (Pencab) yang berkedudukan di daerah atau wilayah tersebut.
- (3) Satu Cabang IMLA beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang anggota.
- (4) Pengurus Cabang terdiri atas Ketua beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua bidang/divisi yang diperlukan atau sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus Cabang dipilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Masa Kerja Pengurus Cabang mengacu pada Pasal 13 AD
- (7) Pengurus Cabang memberikan laporan kegiatan kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat jika belum terbentuk Pengurus Daerah serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah Cabang.
- (8) Di tingkat Cabang dapat dibentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjanya.
- (10) Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa kerjanya.

Pasal 16

Pengurus Komisariat

- (1) Pengurus Komisariat dipilih dan dibentuk dalam Forum Musyawarah Tertinggi Komisariat Universitas/Institut, Madrasah, dan Pondok Pesantren dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat IMLA.

- (2) Masa kerja Pengurus Komisariat mengacu mengacu pada Pasal 13 AD
- (3) Komisariat dapat mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMLA.
- (4) Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali mengadakan Rapat Koordinasi Pengurus dan memberikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Pengurus Pusat IMLA.

Pasal 17 **Satuan Kerja Lain**

Satuan Kerja lain yang diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Pusat IMLA dapat dibentuk dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV **KEANGGOTAAN**

Pasal 18 **Jenis dan Pengertian Keanggotaan**

- (1) Keanggotaan IMLA terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa,
 - b. Anggota Luar Biasa,
 - c. Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota biasa adalah pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab di Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah, Sekolah Dasar, Pondok Pesantren, dan lembaga lainnya yang terdaftar pada organisasi.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang memiliki kepedulian atau perhatian terhadap bahasa, sastra, dan budaya Arab.
- (4) Anggota Kehormatan adalah para tokoh yang berjasa besar kepada IMLA dan atau memiliki minat dan perhatian besar terhadap pendidikan, pengajaran, dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya Arab yang dipandang tepat serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi anggota kehormatan.
- (5) Keanggotaan kehormatan tersebut ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMLA dan atau atas usulan Pengurus Daerah/Cabang/Komisariat.

BAB V **MUKTAMAR dan RAPAT-RAPAT**

Pasal 19 **Muktamar, PINBA, dan Sidang Pleno Nasional**

- (1) Muktamar IMLA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Komisariat, Anggota, dan tamu undangan sebagai peninjau.
- (2) Muktamar dilaksanakan setiap empat tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan berdasarkan hasil Muktamar terakhir atau kebijaksanaan Pengurus Pusat.
- (3) Pertemuan Ilmiah Nasional/Internasional Bahasa Arab (PINBA) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 20
Rapat-Rapat

Rapat-rapat IMLA terdiri atas:

- a. Rapat Pengurus Pusat yang diselenggarakan secara rutin/berkala sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Rapat Pengurus Pusat yang dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Rapat Pengurus Daerah/Cabang sekurang-kurangnya tiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 21
Iuran

Sumber dana IMLA diperoleh dari:

- (1) iuran wajib anggota
- (2) sumbangan sukarela dari anggota dan para dermawan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22
Kekayaan

Semua kekayaan IMLA dikelola secara baik dan digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan anggota dan organisasi.

BAB VII
LAMBANG
Pasal 23

IMLA memiliki lambang tali berbentuk 8 sudut (seperti lambang Pan-Islamisme) dengan bentuk garis ganda berwarna kuning emas dan tulisan IMLA di bagian tengah berwarna (hijau) dengan dasar biru (gelap).

BAB VIII
PERUBAHAN
Pasal 24

- (1) Segala ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) IMLA dapat diubah melalui Mukhtamar atas usul sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah peserta yang hadir.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran organisasi IMLA hanya dapat dilakukan melalui Mukhtar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Pengambilan keputusan pembubaran organisasi harus disetujui secara musyawarah atau melalui pemungutan suara dengan dukungan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah dari semua anggota PP, PD, PC, dan Komisariat.
- (3) Dalam hal organisasi IMLA dibubarkan, maka seluruh kekayaan organisasi diserahkan kepada yayasan atau lembaga yang disetujui dan ditetapkan oleh Mukhtar.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan pertama kali pada Mukhtar I di Malang.
- (3) Anggaran Dasar IMLA ini diubah pada Mukhtar IMLA V di Malang tanggal 28 Agustus 2015.
- (4) Anggaran Dasar IMLA ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 28 Agustus 2015

Dewan Pertimbangan IMLA
Ketua,

Prof. Dr. H. Najmuddin Abd Sofa

Anggota:

Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Mukhtar V IMLA:

1. **Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.**
2. **Dr. Tulus Musthofa, Lc., M.A.**
3. **Dr. Ridwan, M.Hum.**
4. **Dr. Andy Hadiyanto, M.A.**
5. **Drs. Moh. Masrukhi, M.Hum.**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ITTIHAD MUDARRISI AL-LUGHAH AL-'ARABAIYAH
(IMLA)**

**BAB I
PENGURUS PUSAT**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Pengurus Pusat Harian dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar, berdasarkan atas kriteria integritas, loyalitas, reputasi, dan dedikasinya terhadap IMLA, masyarakat, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Pengurus Pusat Harian dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya untuk jabatan yang sama.
- (3) Pengurus Pusat Harian menjalankan fungsi dan aktivitas, keorganisasian secara keseluruhan di dua kantor, (kedudukan Ketua Umum) dan di Ibukota negara

**Pasal 2
Susunan**

Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. seorang Ketua Umum;
- b. seorang Wakil Ketua Umum;
- c. lima orang Ketua;
- d. seorang Sekretaris Jenderal;
- e. seorang Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. seorang Sekretaris Eksekutif;
- g. seorang Bendahara Umum;
- h. dua orang Bendahara;
- i. beberapa Ketua Divisi, masing-masing dilengkapi dengan anggota sesuai dengan kebutuhan

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari, Pengurus Pusat Harian dapat mengangkat beberapa orang tenaga administrasi. Tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi ditentukan oleh Pengurus Pusat Harian.

**Pasal 3
Tugas dan Kewajiban**

Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat Harian adalah:

- (1) menetapkan kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan keputusan Mukhtar
- (2) menetapkan rencana kegiatan organisasi
- (3) menetapkan dan mengesahkan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat
- (4) melakukan pengawasan dan pengendalian yayasan dan badan usaha milik IMLA di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang.
- (5) menyerap dan mengembangkan aspirasi dan pemikiran serta mengapresiasi potensi dan kemampuan para anggota
- (6) membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain untuk mendukung tercapainya tujuan IMLA
- (7) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan segala kebijakan pada masa kepengurusannya kepada Mukhtar
- (8) mewakili kepentingan organisasi IMLA, baik ke dalam maupun ke luar

Pasal 4 **Persidangan**

- (1) Rapat Pengurus Pusat Harian sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tempat rapat Pengurus Pusat Harian dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan Pengurus Pusat.

Pasal 5 **Pemilihan Pengurus Pusat**

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat Harian dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtar melalui rapat Tim Formatur.
- (2) Tim Formatur terdiri atas:
 - a. Ketua Umum IMLA demisioner
 - b. Tiga Tokoh Pendiri IMLA (Drs. Ahmad Fuad Efendy, Prof. Dr. Syamsul Hadi, S.U., M.A., dan Prof. Dr. Taufik Ahmad Dardiri, S.U.)
 - c. Delapan orang peserta Mukhtar yang mendapat suara terbanyak
 - d. Ketua Tim Formatur diambil satu orang yang meraih suara terbanyak dari 8 orang anggota tim formatur yang terpilih.
- (3) Tim Formatur mempunyai masa kerja 30 (tiga puluh) hari kerja efektif.
- (4) Keputusan Tim Formatur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Mukhtar dan hasilnya tidak dapat diganggu gugat.

BAB II **PENGURUS DAERAH**

Pasal 6 **Ketentuan Umum**

- (1) Di setiap propinsi dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- (2) Pengurus Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua,
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris,
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara,
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pertimbangan.

Pasal 7 **Ketentuan Khusus**

- (1) Masa tugas Pengurus Daerah mengacu kepada Pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar dan Bab I Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal-hal khusus, Pengurus Daerah dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Muktamar berikutnya.
- (3) Apabila di propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, maka Pengurus Cabang yang terdekat dengan ibukota propinsi tersebut dapat berfungsi sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 9 **Tugas dan Kewajiban**

Pengurus Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan cabang-cabang yang ada di wilayah (daerah)-nya
- (2) meneruskan informasi dan memberikan penjelasan tentang kebijakan Pengurus Pusat yang harus dilaksanakan Pengurus Daerah
- (3) menjalankan keputusan Musyawarah Daerah
- (4) memberikan laporan kegiatan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dan Musyawarah Daerah

Pasal 10 **Rapat Pengurus Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali bertempat di kota yang ditentukan oleh Musyawarah Daerah sebelumnya
- (2) Teknis penyelenggaraan Musyawarah Daerah mengacu pada ketentuan penyelenggaraan Muktamar.
- (3) Rapat Pengurus Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali selama masa kerjanya.

BAB III **PENGURUS CABANG**

Pasal 11 **Ketentuan Umum**

- (1) Di tiap-tiap daerah kabupaten atau kota dengan jumlah anggota potensial, dapat dibentuk Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang
- (2) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (3) Pengurus Cabang terdiri atas:

- a. seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
 - b. seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris.
 - c. seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara.
 - d. Ketua Divisi dan beberapa Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dewan Pertimbangan/Pertimbangan Pengurus Cabang dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengurus Cabang dikukuhkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat.

Pasal 12

Ketentuan Khusus

- (1) Masa tugas Pengurus Daerah mengacu kepada Pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar dan Bab I Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam hal-hal khusus, Pengurus Cabang dapat dibentuk menyimpang dari ketentuan tersebut pada pasal 6, namun pembentukannya harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, dan dilaporkan kepada Sidang Pleno Nasional dan Mukhtar berikutnya.
- (3) Apabila di propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, maka Pengurus Cabang yang terdekat dengan ibukota propinsi tersebut dapat berfungsi sebagai Pengurus Daerah.

Pasal 14

Tugas dan Kewajiban

Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) memimpin organisasi cabang guna mencapai tujuan IMLA di daerahnya.
- (2) memelihara hubungan dan mengembangkan kegiatan kekeluargaan di antara anggota di daerahnya.
- (3) melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtar, Musyawarah Daerah/Cabang, dan Rapat Anggota.
- (4) melaksanakan keputusan-keputusan operasional Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
- (5) menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.

BAB IV

PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 15

Pengurus

- (1) Di tiap-tiap Perguruan Tinggi/Universitas/Institut/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA/SLTP/Lembaga yang lain dengan jumlah anggota potensial dapat dibentuk Pengurus Komisariat.
- (2) Yang dimaksud dengan Pengurus Komisariat adalah pengurus IMLA yang ada di Perguruan Tinggi/ Universitas/ Institut/ Pondok Pesantren/ Madrasah/ SLTA/ SLTP/ Lembaga yang lain
- (3) Pengurus Komisariat dipilih dan ditetapkan dalam rapat anggota yang diselenggarakan khusus untuk itu dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.

- (4) Untuk mengatur tatakerja organisasinya, Pengurus Komisariat dapat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMLA.

Pasal 16

Tugas dan Kewajiban

Pengurus Komisariat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (5) memimpin organisasi Komisariat guna mencapai tujuan IMLA di Perguruan Tinggi/Universitas/Institut/Pondok Pesantren/Madrasah/SLTA/SLTP/Lembaga yang lain.
- (6) memelihara hubungan dan mengembangkan kegiatan kekeluargaan di antara anggota di lingkungannya.
- (7) melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar, dan Rapat Anggota.
- (8) melaksanakan keputusan-keputusan operasional Pengurus Pusat.
- (9) menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada anggota.

BAB V

PERSYARATAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 17

Persyaratan umum Anggota Pengurus antara lain:

- (1) Warga Negara Indonesia.
- (2) mempunyai kemampuan kepemimpinan, integritas pribadi, loyalitas, dan reputasi yang baik
- (3) bersedia mengabdikan dirinya dan meluangkan waktunya untuk kepentingan IMLA
- (4) bersedia membangun kerjasama yang serasi antar sesama Anggota Pengurus.

BAB VI

MUKTAMAR

Pasal 18

Tempat, Waktu, Tugas, dan Tata Cara Penyelenggaraan

- (1) Muktamar diselenggarakan di suatu tempat yang ditetapkan oleh Muktamar terakhir atau berdasarkan kebijakan Pengurus Pusat Harian.
- (2) Muktamar diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali
- (3) Muktamar bertugas untuk:
 - memilih dan menetapkan Pengurus Pusat Harian IMLA melalui Tim Formatur,
 - meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat,
 - mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja,
- (4) Peserta Muktamar terdiri atas anggota Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Komisariat, utusan, dan peninjau.
- (5) Setiap peserta utusan Muktamar wajib membawa Surat Mandat dari kepengurusan masing-masing yang diwakili.

- (6) Setiap anggota IMLA berhak hadir dalam Mukhtar sebagai peninjau setelah mendaftar terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Mukhtar.

Pasal 19 **Hak Bicara dan Hak Suara**

- (1) Setiap peserta Munas mempunyai hak bicara.
- (2) Pimpinan Sidang Munas IMLA berhak mengatur penggunaan hak bicara peserta Munas.
- (3) Hak Suara dimiliki oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat, dan utusan.
- (4) Jumlah Hak Suara yang dimiliki peserta tersebut diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Mukhtar.

Pasal 20 **Kuorum**

- 1) Mukhtar IMLA dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari peserta terdaftar dan yang hadir dalam persidangan tersebut.
- 2) Apabila Mukhtar tidak mencapai kuorum, maka Pimpinan Sidang menskors persidangan selama 15 (lima belas) menit.
- 3) Apabila setelah 15 (lima belas) menit juga tidak mencapai kuorum, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan para peserta Mukhtar.

Pasal 21 **Persidangan**

- (1) Persidangan dalam Mukhtar terdiri atas Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
- (2) Sidang Pleno pertama dipimpin oleh Pengurus Pusat Harian.
- (3) Sidang Pleno berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Mukhtar yang dipilih oleh peserta.
- (4) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang dipilih di antara peserta Sidang Komisi.

Pasal 22 **Pengambilan Keputusan**

- (1) Semua keputusan sidang Mukhtar IMLA diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kemufakatan tersebut pada ayat (1), maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Dalam hal masih terjadi jumlah suara yang sama setelah dilakukan pemungutan suara ulang, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan memperhatikan masukan peserta sidang Mukhtar.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 23

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Biasa adalah setiap pengajar bahasa, sastra, dan budaya Arab yang tidak menyatakan keberatannya.
- (2) Status Anggota Biasa diperoleh secara otomatis setelah orang yang bersangkutan memperoleh SK mengajar di lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berminat dan memiliki perhatian terhadap bahasa, sastra, budaya Arab meskipun yang bersangkutan bukan pengajar bahasa Arab.
- (4) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa besar kepada IMLA dan atau yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.

Pasal 24

Pendaftaran Anggota

- (1) Anggota Biasa didaftar secara otomatis oleh Pengurus Pusat atas dasar ijazah/tanda lulus, baik yang disampaikan secara individu atau bersama-sama dalam suatu daftar yang dibuat dan disahkan oleh lembaga atau instansi dan diketahui oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.
- (2) Setiap Anggota Biasa akan diterima sebagai Anggota IMLA setelah yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai anggota dan selanjutnya memberitahukan kepada Pengurus Cabang di tempat kedudukan anggota yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran dan penerimaan Anggota Luar Biasa harus dilakukan dengan surat permohonan kepada Pengurus Pusat Harian dan diajukan oleh yang bersangkutan dengan dilampiri ijazah/tanda lulus tingkat tertentu dari lembaga pendidikan formal ataupun informal.
- (4) Tanda Anggota Sementara bagi anggota luar biasa dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Harian setelah mendapat pengukuhan.
- (5) Pendaftaran dan penerimaan Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat, dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.
- (6) Dalam hal-hal tertentu untuk menetapkan Anggota Kehormatan, Pengurus Pusat Harian dapat meminta pertimbangan kepada Sidang Pleno Nasional atau Mukhtamar IMLA.
- (7) Keabsahan menjadi Anggota IMLA ditunjukkan dengan Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat IMLA.
- (8) Syarat-syarat untuk pengusulan dan penetapan Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam suatu Ketentuan Khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 25

Penolakan Usulan Keanggotaan

Penolakan usulan keanggotaan IMLA dilakukan oleh Pengurus Pusat Harian secara tertulis dengan alasan-alasan:

- (1) tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi Anggota.

- (2) didasarkan pertimbangan lain dari Pengurus Pusat Harian setelah mendengar pendapat Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah di tempat domisili Calon Anggota.

Pasal 26

Hak Anggota

- (1) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak :
 - a. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, bertanya, dan melakukan kontrol organisasi melalui pengurus organisasi
 - b. menghadiri pertemuan, rapat, mengikuti kegiatan organisasi, turut serta menetapkan pedoman dan peraturan organisasi
 - c. memilih dan dipilih dalam segala jabatan dan pimpinan organisasi
 - d. meminta pertanggungjawaban organisasi yang menyangkut kebijaksanaan yang telah diambil melalui pertemuan, rapat anggota, Musyawarah Daerah atau Mukhtar yang diadakan oleh organisasi.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali hak memilih dan dipilih yang hanya dimiliki apabila diberikan oleh rapat atau Mukhtar.
- (3) Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak yang sama seperti Anggota Biasa, kecuali:
 - a. hak turut serta menentukan pedoman dan peraturan organisasi
 - b. hak memilih dan dipilih, kecuali apabila disetujui Sidang Pleno Nasional atau Mukhtar.

Pasal 27

Kewajiban Anggota

- (1) Membayar uang iuran organisasi kepada Pengurus Pusat Harian yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Pusat Harian.
- (2) Membantu membiayai kegiatan organisasi.
- (3) Mematuhi segala ketentuan organisasi.
- (4) Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik organisasi dalam mencapai tujuan.

Pasal 28

Terputusnya Keanggotaan

Keanggotaan berhenti karena:

- a. meninggal dunia,
- b. mengundurkan diri,
- c. diberhentikan dari keanggotaan.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian keanggotaan dilakukan dengan Surat Pemberhentian Sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara dapat dilakukan dengan memberikan peringatan lebih dahulu kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat pemberhentian sementara dapat dikeluarkan oleh Pengurus Cabang dengan tembusan yang disampaikan kepada Pengurus Pusat Harian.
- (4) Surat pemberhentian dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Harian setelah mendengar, menimbang, dan mempelajari:

- a. usul pemberhentian dari Pengurus Daerah/Cabang/Komisariat
 - b. surat Pemberhentian Sementara dari Pengurus Daerah/Cabang/Komisariat
 - c. usul dan pendapat serta kesimpulan Pengurus Pusat Harian.
- (5) Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri dalam Mukhtamar berikutnya.

BAB IX DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 30

Setiap anggota, baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun bukan pengurus, harus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para anggota IMLA di manapun mereka berada.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota IMLA dilarang melakukan tindakan apapun di dalam organisasi IMLA yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan di antara anggota IMLA.
- (2) Setiap anggota IMLA dilarang melakukan usaha atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan asas, dasar, sifat maupun tujuan IMLA .

BAB X KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 32 Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- (1) iuran dan sumbangan dari para anggota.
- (2) sumbangan instansi pemerintah atau swasta yang sah dan tidak mengikat.
- (3) sumbangan dari para dermawan dan Badan Usaha IMLA yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) Pembagian pengelolaan uang iuran diatur sebagai berikut.
 - (a) 20% (dua puluh persen) untuk Pengurus Pusat;
 - (b) 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Daerah;
 - (c) 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus/Komisariat.
- (2) Apabila dalam suatu daerah/wilayah tertentu tidak ada atau belum ada Pengurus Daerah, maka bagian atas uang iuran dimaksud menjadi hak Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat dapat mencari sumbangan dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- (4) Dalam hal kondisi Daerah/Cabang, dan Komisariat tertentu tidak memungkinkan dipungutnya iuran maka Pengurus Pusat dapat menentukan ketentuan lain dengan mendapat persetujuan Sidang Pleno Nasional.
- (5) Apabila diperlukan, Pengurus Pusat Harian dapat membuat ketentuan-ketentuan tentang pengaturan teknis pengelolaan keuangan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 34

Harta Kekayaan

- (1) Untuk menambah harta kekayaan guna membiayai kegiatan dan rencana yang sesuai dengan tujuan, maka IMLA dapat mengadakan usaha untuk memperoleh dana yang sah antara lain melalui kegiatan Badan-Badan Usaha IMLA.
- (2) Badan-badan Usaha IMLA dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, dan Komisariat.
- (3) Pengurus Yayasan dan Badan-badan Usaha IMLA adalah anggota IMLA yang tidak sedang menduduki jabatan Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, dan Komisariat.
- (4) Yayasan dan Badan-badan Usaha IMLA wajib memberikan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program IMLA.
- (5) Tata cara pemberian dana tersebut pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pengurus Pusat.

BAB XI

LAMBANG

Pasal 35

- (1) IMLA memiliki lambang tali berbentuk 8 sudut (seperti lambang Pan-Islamisme) dengan bentuk garis ganda berwarna kuning emas dan tulisan IMLA di bagian tengah berwarna (hijau) dengan dasar biru (gelap).
- (2) Lambang IMLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam Mukhtamar yang dihadiri dan disetujui oleh setengah plus satu dari jumlah pemegang hak suara yang hadir dalam Mukhtamar.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka segala peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama atau bertentangan/menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pertama kali pada Mukhtamar I IMLA di Malang pada tanggal 25 September 1999 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1420.

- (2) Anggaran Rumah Tangga ini telah diubah dan disetujui pada Mukhtamar V IMLA di Malang pada tanggal 28 Agustus 2015 untuk dirumuskan oleh Pengurus Pusat Harian.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dilakukan berdasarkan amanat Mukhtamar V IMLA tanggal 28 Agustus 2015 di Malang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Mukhtamar No.001/TAP/MUK-IMLA/VIII/2015.
- (4) Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tanggal 28 Agustus 2015.
- (5) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 28 Agustus 2015

Dewan Pertimbangan IMLA
Ketua,

Prof. Dr. H. Najmuddin Abd Sofa

Anggota:

Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Mukhtamar V IMLA:

- 1. Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.**
- 2. Dr. Tulus Musthofa, Lc., M.A.**
- 3. Dr. Ridwan, M.Hum.**
- 4. Dr. Andy Hadiyanto, M.A.**
- 5. Drs. Moh. Masrukhi, M.Hum.**